

BAB II

KOPERASI SYARIAH DAN UMKM

A. Peranan Koperasi Syariah

1. Sejarah Singkat Koperasi di Indonesia

Koperasi merupakan suatu wadah bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya serta berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.¹ Koperasi di Indonesia bermula pada tahun 1896 di Purwokerto Jawa Tengah, R. Aria Wiriadmadja atau Tirta Adisuryo mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang kepada rentenir. Koperasi itu kemudian dibantu pengembangannya oleh pejabat Belanda dan akhirnya menjadi program resmi pemerintah Belanda. Pada tahun 1933-an koperasi syariah mengalami perkembangan pesat, pemerintah kolonial Belanda khawatir jika koperasi dijadikan tempat pusat perlawanan, akhirnya koperasi dibatasi. Pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya, dan tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.²

¹ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007),20.

² Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer* (Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2014), 4.

Tahun 1967 dibuat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Selanjutnya UU ini diperbarui dan diganti dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. UU inilah yang mengatur tentang perkoperasian hingga sekarang.³

2. Peran Koperasi Syariah

Ada beberapa peran atau fungsi yang harus dijalankan oleh koperasi. *Pertama*, koperasi berperan membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

Kedua, koperasi berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan anggotanya dan masyarakat lingkungannya.

Ketiga, koperasi berperan memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar ketahanan perekonomian nasional.

Keempat, koperasi berperan memperkokoh perekonomian rakyat sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.⁴

Selain dari itu, melalui perkembangan koperasi diharapkan manfaat berupa:

³ Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, 5.

⁴ Agus Wijaya, dkk., *Kewirausahaan Koperasi*, 7

- a. Meningkatkan kesejahteraan anggota
- b. Mengembangkan sikap hidup hemat, ekonomis dan berpandangan ke depan
- c. Memberikan pelayanan modal bagi anggota
- d. Melatih diri berpikir dan bermusyawarah
- e. Belajar memimpin dan mengembangkan tanggung jawab
- f. Mengembangkan sikap dan kebiasaan menabung
- g. meningkatkan kepercayaan pihak lain⁵

3. Penetapan Tujuan dan Sasaran Pembiayaan dalam Keuangan Mikro Islam

Tujuan kegiatan keuangan “*corporate*” adalah memaksimalkan keuntungan (*profit*) para pemegang saham dengan indikasi keberhasilannya berupa *earning per share* (laba perlembar saham), sedangkan tujuan kegiatan keuangan “*micro*” adalah memaksimalkan benefit bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan indikasi keberhasilannya adalah:

- a. Mengurangi Kemiskinan
- b. Memberdayakan kaum wanita atau penduduk yang serba kekurangan
- c. Menciptakan lapangan pekerjaan
- d. Membantu pertumbuhan usaha yang ada
- e. Mendorong pengembangan usaha yang baru⁶

⁵ Sahrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, 124

⁶ Ahmad Subagyo, *Keuangan Mikro Syariah: Suatu Pengantar* (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2015), 104.

Copestake, dalam Ahmad Subagyo (2015) menyatakan bahwa tujuan utama *microfinance* tidak hanya mengejar keuntungan maksimal, tetapi memaksimalkan fungsi kemanfaatan bagi pihak yang dilayani saat ini dan di masa yang akan datang. Dilain sisi, pendapat Muhammad Yunus menolak indikator keberhasilan *microfinance* dengan pendapatan perkapita. Menurutnya, definisi keberhasilan pembangunan adalah peningkatan kualitas hidup 50% populasi terbawah. Yusuf menganalogikan indikator kapitalis dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dengan lokomotif kereta api dan gerbongnya. Ketika lokomotif dibangun dengan harapan dapat menarik gerbong-gerbong dibelakangnya, dengan cara mengayakan sebagian kecil penduduk suatu negeri dengan harapan dapat menarik rakyat miskin untuk menjadi sejahtera adalah hal yang salah.⁷

Webster, dkk dalam Ahmad Subagyo (2015) menyebutkan bahwa tujuan keuangan mikro adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan lapangan kerja dan peluang pendapatan melalui pendirian dan perluasan usaha mikro
- b. Meningkatkan produktivitas dan pendapatan kelompok rentan, terutama kaum wanita dan orang kecil.
- c. Mengurangi ketergantungan keluarga pedesaan pada tanaman rawan kekeringan melalui deversifikasi kegiatan dalam menghasilkan pendapatan.

⁷ Muhammad Yusuf, *Bank Kaum Miskin* (Jakarta: Penerbit Marjin Kiri, 2004), 205.

Sedangkan tujuan keuangan mikro sebagai organisasi pengembangan adalah melayani kebutuhan keuangan dari pasar yang belum terlayani atau tidak cukup dilayani sebagai cara mencapai tujuan pengembangan.⁸

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan sebagai alat ukur masyarakat miskin dan mempertimbangkan pembaruan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menaggulangi kemiskinan. Selain itu garis kemiskinan dapat digunakan sebagai pembatas antara masyarakat yang kehidupannya kekurangan dan tidak sehingga berguna bagi pemerintah dan lembaga amal dalam menjalankan fungsinya.

Definisi miskin menurut Umar Ibn Al-Khathab, adalah:⁹

- a. Bukanlah miskin orang yang tidak memiliki harta, tetapi miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan yang tidak mencukupi kebutuhannya.
- b. Orang yang memiliki harta kurang dari satu auqiyah¹⁰. Satu auqiyah setara dengan 2,295 gram emas.


⁸ Ahmad Subagy, *Kecuanan Mikro Syariah*, 105.

⁹ Ibid., 106

¹⁰ Diriwayatkan dari Abdurrozaq (11:94-95), Abu Ubaid.548, Ibnu Hamz, al Muballa (4:278), al-muttaqi Al-Hindi (6:606) dalam Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab* (Jakarta: Khalifa, 2006), 294. Seorang wanita datang kepada Umar r.a. meminta zakat,

Dalam menentukan tujuan ada prinsip etika keuangan mikro yang membedakan dengan keuangan konvensional. Dalam ekonomi konvensional tidak ada penduan etikanya, yang ada hanya hukum-hukum ekonomi *an sich* yaitu rasionalisme. Sedangkan dalam keuangan mikro ada istilah yang disebut dengan *Ethical Finance (Microfinance)*. *Ethical Finance* terbagi menjadi tiga kategori, yaitu *inclusive finance*, *selective finance*, dan *Compliant finance*.¹¹

Gambar 2.1 Jenis Etika Keuangan Mikro



Inclusive finance yaitu keuangan yang mendorong perlawanan terhadap kemiskinan. Keuangan mikro dibangun untuk tujuan kemanusiaan dan sosial yang menjadi perhatian nasional maupun

maka beliau berkata padanya, “jika kamu memiliki satu auqiyah, maka tidak halal bagimu zakat”. Auqiyah setara dengan 40 dirham. Dirham adalah mata uang perak dengan berat 2,295 gram.

¹¹ Ibid., 108-109.

internasional baik pemerintah, negara donor, Bank Pembangunan dan NGO).

Selective finance yaitu mendorong sektor-sektor ekonomi yang dipilih atas kesadaran dan kesepakatan bersama masyarakat. Keuangan mendorong dalam pembiayaan yang didukung secara etis yang bersifat subjektif, di mana secara umum menyepakati bahwa objek yang dibiayai adalah sesuatu yang baik, di antaranya tidak membiayai peternakan babi, pembangunan industri tembakau dan alkohol, perjudian, pornografi; serta mendorong untuk pembiayaan yang ramah lingkungan, kebudayaan, seni dan sosial.

Compliant finance yaitu keuangan yang patuh aturan kelompok dan regulasi organisasi yang mengarah pada kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Etika berarti mengakomodir dan menerima kebiasaan dan adat istiadat setempat yang baik sehingga dapat mengurangi resiko *conflict of interest* antara organisasi yang bergerak di *microfinance* dengan *stakeholders* (masyarakat, pemerintah, kelompok-kelompok keagamaan, dan lain sebagainya).

Keuangan konvensional memiliki sasaran para pemilik modal (dana), logika rasionalismenya adalah bahwa uang akan mengalir ke wilayah-wilayah yang dapat memberikan keuntungan atau *return* yang lebih tinggi dengan ketidakpastian yang lebih rendah. Sedangkan sasaran

keuangan mikro sebaliknya, yaitu pada masyarakat atau penduduk yang berpenghasilan rendah.¹²

Sasaran keuangan mikro harus dapat diidentifikasi secara jelas sesuai dengan klasifikasi dan persyaratan yang ditentukan. Sasaran dan target keuangan mikro adalah masyarakat yang memiliki usaha mikro dengan skala usaha sebagai berikut:¹³

- a. Pengusaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Pengusaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

4. Mode Pembiayaan Keuangan Mikro Islam di Indonesia

Akad-akad dasar pembiayaan syariah yang dipraktikkan di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah ataupun lembaga-lembaga keuangan mikro meliputi *Mushārahah*, *muḍārahah*, *murabahah*, *salām*, dan *ijarah muntahiya bi at-tamlīk*.¹⁴

¹² Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, 110-111.

¹³ Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 *Usaha Mikro Kecil dan Menengah* (UMKM), Bab IV, Pasal 6.

¹⁴ *Murabahah* menjadi produk unggulan di Indonesia sedangkan *Rahn* menjadi produk unggulan di Malaysia, *Mushārahah* dipraktikkan di Negara Iran dan Australia, *Salām* dan *istiṣna'* dipraktikkan di Philipina, dan *muḍārahah* menjadi produk unggul di wilayah Timur Tengah. Dalam Ahmad Subagyo, *Keuangan Mikro Syariah*, 115.

a. *Muḍārabah*

Muḍārabah berasal dari kata *dhārb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹⁵ *Muḍārabah* adalah simpanan yang dapat disetor dan ditarik oleh nasabah sewaktu-waktu dengan adanya bagi hasil antara pemilik dana dan pengusaha.¹⁶ Secara teknis, *muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*ṣāhibul mā*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.¹⁷

Secara umum, landasan dasar syariah *muḍārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.

1) Al-Quran

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ¹⁸

”... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT ...” (al-Muzzammil: 20)

¹⁵ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

¹⁶ Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006),

¹⁷ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah*, 95.

¹⁸ Al-Quran

Yang menjadi *wajhuddilālah* (وجه الدلالة) atau argumen dari surat al-Muzzammil ayat 20 adalah adanya kata *yaḍribun* yang sama dengan akar kata *muḍārabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.¹⁹

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ²⁰

”Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah SWT...” (al-Jumu’ah: 10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ²¹

”Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu....” (al-Baqarah: 198)

Makna dari Surah al-Jumu’ah: 10 dan al-Baqarah: 198 adalah sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan, yaitu dalam bentuk usaha.

2) Hadith

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدِنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ

¹⁹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah*, 95.

²⁰ Al-Quran

²¹ Al-Quran

وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنْ فَبَلَغَ شُرْطَهُ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *muḍārabah*, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW. dan Rasulullah pun membolehkannya. (HR. Thabrani)

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ

الْبُرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqāraḍah* (*muḍārabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)

3) Ijma’

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara

muḍārabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.²²

4) Qiyas

Muḍārabah diqiyaskan pada *musyaqqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Manusia diciptakan ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *muḍārabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan keduanya, yaitu untuk kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka.²³

Selain pada landasan di atas, menurut ahli fiqih dari madzhab Hanafi, sarakhsi (w.483/1090), *muḍārabah* diizinkan karena orang memerlukan kontrak ini. Sementara faqih dari madzhab Maliki, Ibn Rusyd (w.595/1198), menganggap kebolehnya sebagai suatu kelonggaran yang khusus.²⁴

b. *Mushārahah*

Mushārahah adalah kegiatan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 96.

²³ Rachmat Syaefi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 226.

²⁴ Abdullah Saed, *Menyoal Bank Syariah; kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), 77.

dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁵ *International Islamic Bank of Investment and Development* mendefinisikan *musyārahah* sebagai suatu metode yang didasarkan pada keikutsertaan bank dan pencari pembiayaan untuk suatu proyek tertentu dan keikutsertaan dalam menghasilkan laba atau rugi.²⁶

Landasan Syariah kegiatan *Musyārahah* terdapat dalam al-Quran, as-sunnah, ijma' dan kaidah fiqh.

1) Al-Quran

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ²⁷

“.....Maka mereka berserikat pada sepertiga.....(QS. An Nisa:12).

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ^ط وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ^ظ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا

فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ^ح وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ²⁸

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 90.

²⁶ Abdullah Saed, *Menyoal Bank Syariah*, 93.

²⁷ Al-Quran

²⁸ Al-Quran

bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyingkur sujud dan bertaubat. (QS. Shad: 24)

2) As-Sunnah

Hadith riwayat Abu Daud dan Hakim dan menyahihkan sanadnya, dari Abu Hurairah yang dirafa'kan kepada Nabi saw bahwa Nabi saw bersabda, “Sesungguhnya Allah swt berfirman, “Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya.”

Dari hadits di atas, maksudnya adalah Allah akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.²⁹

3) Al-Ijma'

Ulama Islam sepakat bahwa syirkah diperbolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.³⁰ Menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni*, telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara globalwalaupun berbeda pendapat dalam beberapa elemen darinya.”³¹

²⁹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 185-186.

³⁰ *Ibid.*, 186.

³¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*, 91.

4) Kaidah Fiqh

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها³²

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Maksud kaidah di atas adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya adalah boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*muḍārabah* atau *mushārahah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.³³

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No: 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, telah ditetapkan bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *mushārahah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:³⁴

³² Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

³³ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 130.

³⁴ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 68-69.

- 1) LKS dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
- 2) Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati.
- 3) LKS berdasarkan kesepakatan dengan nasabah dapat menunjuk nasabah untuk mengelola usaha.
- 4) Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang.
- 5) Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan.
- 6) Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
- 7) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama sesuai dengan kesepakatan.
- 8) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- 9) Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian dari salah satu pihak.

- 10) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut.
- 11) Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad.
- 12) Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan metode bagi untung atau rugi atau metode bagi pendapatan.
- 13) Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah.
- 14) Pengembalian pokok pembiayaan dilakukan di akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk.
- 15) LKS dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian atau kecurangan.

c. *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual-beli dimana lembaga keuangan syariah menyebut jumlah keuntungannya. Lembaga keuangan syariah ataupun koperasi syariah bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank atau lembaga keuangan lainnya dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati

harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), *murābahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.³⁵

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menempatkan *murābahah* sebagai salah satu akad yang digunakan sebagai dasar dalam pnyaluran pembiayaan. Ini termaktub dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf d dan Pasal 21 huruf b angka 2 yang mengamanatkan bahwa salah satu kegiatan usaha Bank Umum Syariah, UUS dan BPRS adalah menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murābahah*, *salām* dan *istiṣnaʿ*. Definisi operasional pembiayaan *murābahah* menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sevägai keuntungan yang disepakati.³⁶

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang ketentuan *murābahah* meliputi lima hal, yaitu:³⁷

- 1) Ketentuan umum *murābahah* dalam LKS menyangkut keharusan LKS untuk melakukan akad *murābahah* yang bebas riba serta tidak memperjual belikan barang yang diharamkan syariah. Dalam hal

³⁵ Adiwarmän Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2004), 88.

³⁶ Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

³⁷ Atang Abd. Hakim, *Fikih Perbankan Syariah: Transformasi Fikih Muamalah ke dalam Perundang-Undangan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 229.

pembiayaan, LKS dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya. Penentuan margin keuntungan atas dasar kesepakatan yang ditetapkan di awal pembiayaan dan tidak mengalami perubahan selama periode pembiayaan.

- 2) Ketentuan *murābahah* kepada nasabah, meliputi; tuntutan kejujuran seperti menepati janji atas transaksi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak bank; nasabah dapat dikenakan kewajiban membayar ganti rugi jika ia membatalkan pesanan yang sudah diperjanjikan dengan pihak LKS.
- 3) Jaminan *murābahah* yang diminta LKS dari nasabah. Ini bertujuan agar nasabah serius dalam pesannya.
- 4) Hutang dalam *murābahah*, jika nasabah menjual barang yang ia beli dari LKS selama masa transaksi, baik mendapat keuntungan atau kerugian, ia tetap wajib menyelesaikan hutangnya kepada LKS sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
- 5) Penundaan pembayaran dalam *murābahah* diberlakukan bagi nasabah yang dinyatakan pailit

d. *Salām*

Salām secara bahasa berarti salaf, yaitu *taqdīm* (terdahulu). Secara istilah *salām* berarti transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan di muka secara tunai, sementara barangnya di kemudian

hari.³⁸ Pada saat akad, sifat barang yang menjadi objek jual serta batasan waktu penyerahan disepakati antara pembeli dan penjual.

Dasar hukum *salām* di antaranya:³⁹

- 1) Qs. Al-Baqarah ayat 282

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ⁴⁰

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya ...”

- 2) Hadith

“Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim: Bahwasannya Nabi SAW. datang ke Madinah dan penduduk Madinah terbiasa melakukan jual beli kurma dengan sistem *salaf*. Nabi bersabda: “Barang siapa yang mempraktikkan jual beli dengan sistem *salaf* maka hendaklah takaran, timbangan, serta waktu penundaan penyerahan barangnya diketahui dengan jelas.”

Adapun ketentuan barang sebagai objek jual menurut fatwah

DSN MUI adalah sebagai berikut:⁴¹

- 1) Barang harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
- 2) Barang harus jelas spesifikasinya
- 3) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum diterima

³⁸ Atang Abd. Hakim, *Fikih Perbankan Syariah*, 232.

³⁹ Ibid

⁴⁰ Al-Quran

⁴¹ Atang Abd. Hakim, *Fikih Perbankan Syariah*, 235.

- 4) Barang tidak boleh ditkar, kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan

Mengenai waktu penyerahan barang, sesuai dengan waktu yang disepakati. Apabila barang tidak tersedia sesuai dengan kesepakatan, maka LKS diperkenankan untuk: menolak barang dan meminta pengembalian dana, atau meminta pergantian barang dengan yang sejenis dan nilai yang setara, dan atau menunggu sampai barang tersedia. Jika kualitas barang lebih tinggi dari yang disepakati, maka LKS tidak wajib membayarkan tambahan kecuali ada kesepakatan sebelumnya. Sebaliknya, apabila kualitas barang lebih rendah maka LKS tidak diperkenankan meminta potongan harga kecuali ada kesepakatan sebelumnya.⁴²

e. *Ijārah Muntahiya bi Al-Tamlik*

Ijārah berasal dari bahasa Arab *al-ajr*, yang secara bahasa berarti ganjaran, balasan atas kebaikan, balasan atas perbuatan, dan pergantian. Secara terminologi, *ijārah* adalah akad untuk memperoleh manfaat sebagai pengganti dari barang yang disewakan, barang itu jelas dan manfaatnya bersesuaian.⁴³ Prinsip *ijārah* hampir sama dengan jual beli *murābahah*. Perbedaannya terletak pada objek transaksi. Pada akad jual

⁴² Atang Abd. Hakim, *Fikih Perbankan Syariah*, 236.

⁴³ *Ibid.*, 253.

beli, objek transaksinya adalah barang. Sedangkan *ijārah* objeknya adalah barang dan atau jasa (*al-‘amal*).

Berdasarkan prinsip dan adanya kesamaan dengan *murābahah*, dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijārah* adalah akad pemindahan manfaat dari barang yang disewakan dengan ketentuan; penyewa berkewajiban membayar uang sewa serta berhak memanfaatkan barang sewaan; jenis barang diketahui; lamanya proses sewa berdasarkan kesepakatan; dan barang sewaan kembali pada pemilik setelah jatuh tempo pengembalian atau dibeli oleh penyewa (*ijārah bi al-tamfīk*).⁴⁴

Pada lembaga keuangan syariah, *ijārah* adalah *lease contract* di mana LKS menyewakan peralatan seperti gedung atau alat transportasi kepada nasabah berdasarkan atas pembebanan biaya yang telah ditentukan secara pasti sebelumnya.

B. Pemberdayaan Usaha Mikro

Pemberdayaan usaha kecil mengandung arti menyiapkan dan menjadikan usaha kecil memiliki kemampuan atau kekuatan untuk berpijak di atas kakinya sendiri (mandiri).⁴⁵ Makna pemberdayaan berarti memberi kekuasaan atau wewenang agar seseorang atau sekelompok orang memiliki kemampuan dan keberdayaan.

⁴⁴ Ibid., 254.

⁴⁵ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, 47.

Upaya ke arah pemberdayaan usaha kecil sesungguhnya mengandung stigma negatif di mana usaha kecil sebagai usaha yang memiliki ketidakberdayaan. Pada sisi lain, pemberdayaan usaha kecil mengisyaratkan fakta adanya dikotomi antara dua kekuatan yang semestinya berdampingan secara sinergik, yaitu usaha kecil sebagai representasi dari ekonomi rakyat versus ekonomi kuat.

Ekonomi rakyat adalah sebuah tatanan ekonomi yang terdiri dari sejumlah usaha kecil, dikelola oleh rakyat, modal dan akumulasinya masih sangat terbatas, teknologi dan manajemennya bersifat tradisional, padat karya, dan output produksinya diperuntukkan pada rakyat.⁴⁶

Peran UMKM sangat besar terhadap pertumbuhan dan pengembangan perekonomian di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari sumbangan terhadap PDB yang mencapai hampir 60% lebih yang disumbangkan UMKM terhadap perekonomian di Indonesia. UMKM adalah salah satu komponen yang mampu bertahan di tengah krisis yang melanda Indonesia, ini dapat di buktikan ketika krisis yang terjadi tahun 2008. UMKM masih bisa *survival* di tengah gulung tikarnya usaha-usaha besar.

Selain itu sektor UMKM menjadi salah satu penyumbang ekonomi terbesar di Indonesia. Memasuki era liberalisasi ekonomi dan perdagangan ke depan, tentunya usaha kecil semakin menghadapi tantangan hebat dalam persaingan dengan pihak asing yang produknya beredar di Indonesia.

⁴⁶ Ibid., 48.

Langkah-langkah penguatan ekonomi harus segera di terapkan mengingat UMKM berkontribusi besar dalam perekonomian nasional.

Beberapa desain strategis yang bisa dilakukan untuk pengembangan UMKM sebagai berikut diantaranya:⁴⁷

- a. Meningkatkan akses kesempatan (*aces of opportunity*) terhadap hal-hal yang saat ini sangat sedikit atau tertutup peluangnya untuk pengembangan ekonomi rakyat. Misalnya akses terhadap proses produksi seperti tanah, modal dan teknologi.
- b. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha antar pelaku ekonomi. Peningkatan posisi transaksi ekonomi ini bisa dilakukan melalui pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang akan memperlancar pemasaran produknya.
- c. Dalam kaitannya otonomi daerah maka proses industrialisasi harus mengarah ke perdesaan dengan memanfaatkan potensi local, yang umumnya adalah agroindustri. Dalam proses itu perlu di hindari terjadinya “penggusuran” ekonomi rakyat.
- d. Peningkatan keterampilan SDM disertai dengan peningkatan perangkat peraturan perundangan yang benar-benar melindungi UMKM dan mengkaji ulang perangkat perundangan yang tidak kondusif bagi pengembangan usaha kecil.

Dengan pengembangan UMKM ini ,di harapkan perekonomian bisa membaik secara berangsur-angsur. UMKM memberikan pengaruh yang

⁴⁷ Binti Innayatuz Zahra, *Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)*.

besar terhadap perekonomian di Indonesia karena UMKM bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja sehingga angka pengangguran di Indonesia bisa berkurang, UMKM juga membayar pajak kepada pemerintah sehingga uang dari pembayarannya itu bisa digunakan untuk pembanguana sarana umum dan perbaikan perekonomian di Indonesia.

UMKM mengambil peran penting dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, oleh sebab itu pemerintah harus memberikan dukungan dan bantuan kepada UMKM agar bisa berkembang dengan baik dan tidak kalah saing dengan produk luar.

Berdasarkan informasi dari data Usaha Kecil Menengah (UKM), BPS pada bulan Mei 2008 telah menjelaskan beberapa indikator kunci UMKM sebagai berikut:⁴⁸

- a. Pertumbuhan PDB Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bila dirinci menurut skala usaha mencapai 6,4 persen dan Usaha Besar (UB) tumbuh 6,2 persen. Pada tahun 2007 total nilai PDB Indonesia mencapai Rp 3.957,4 triliun, dimana UKM memberikan kontribusi sebesar Rp 2.121,3 triliun atau 53,6 persen dari total PDB Indonesia.
- b. Jumlah populasi UKM pada tahun 2007 mencapai 49,8 juta unit usaha atau 99,99 persen terhadap total unit usaha di Indonesia, sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 91,8 juta orang atau 97,3 persen terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia.

⁴⁸ Binti Innayatuz Zahra, *Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)*.

- c. Nilai investasi fisik UKM yang dinyatakan dengan angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada tahun 2007 mencapai Rp 462,01 triliun atau 46,96 persen terhadap total PMTB Indonesia.

Pengembangan ekonomi rakyat tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan strategi pertumbuhan. Telah terbukti bahwa dampak kebijakan yang hanya mengandalkan pertumbuhan, justru semakin memperlebar jurang kesenjangan. Karena itulah strategi pembangunan ekonomi kita bertumpu pada trilogi pembangunan.⁴⁹

Upaya pengembangan ekonomi rakyat melalui UMKM, perlu diarahkan untuk mendorong perubahan struktural, yaitu dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Perubahan struktural ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan kepada kemandirian. Perubahan struktural ini mensyaratkan langkah-langkah dasar yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi, serta pemberdayaan sumber daya manusia.

Pengembangan sosio-ekonomi masyarakat memusatkan perhatiannya pada tiga hal, yaitu:⁵⁰

⁴⁹ Hasna, *Membangun Ekonomi Rakyat melalui Usaha*, dalam hasna921.blogspot.co.id (21 September 2015).

⁵⁰ Parmadiseme, *Pendekatan Sosio Ekonomi*, dalam <https://parmadiseme.wordpress.com/> (21 September 2015).

- a. Analisis sosial terhadap proses ekonomi, misalnya proses pembentukan harga pelaku ekonomi
- b. Analisis hubungan dan interaksi antara ekonomi dan instansi lain dari masyarakat, misalnya hubungan antara ekonomi dengan agama
- c. Studi tentang perubahan institusi dan parameter budaya yang menjadi konteks bagi landasan ekonomi masyarakat, misalnya semangat kewirausahaan.

C. Permasalahan dan Kebijakan UMKM

Ada beberapa permasalahan bagi UMKM, yaitu:⁵¹

1. Kurangnya Permodalan dan terbatasnya Akses Pembiayaan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperuntukkan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, mengandalkan modal dari pemilik dengan jumlah terbatas. Sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh lembaga keuangan tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi UMKM adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua UMKM memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan.

⁵¹ Hasna, *Membangun Ekonomi Rakyat melalui Usaha*, dalam hasna921.blogspot.co.id (21 September 2015).

Terkait dengan hal ini, UMKM juga menjumpai kesulitan dalam hal akses terhadap sumber pembiayaan. Selama ini yang cukup familiar adalah mekanisme pembiayaan yang disediakan oleh Lembaga Keuangan dimana disyaratkan adanya agunan.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagian usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu, dengan keterbatasan kualitas SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh:

- a. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar
- b. Mentalitas pengusaha UMKM

3. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif

Upaya pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah dari tahun ke tahun diperhatikan dan dievaluasi perkembangannya dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usahanya serta keberadaan investasi usaha kecil dan menengah melalui pembentukan modal tetap brutto. Keseluruhan indikator ekonomi

tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan UMKM serta menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

4. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang dimiliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, tak jarang juga UMKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat yang kurang strategis.

5. Implikasi otonomi daerah

Dengan berlakunya undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian di ubah dengan UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mempunyai implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupaya pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UMKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing UMKM. Di samping itu, semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

6. Implikasi Perdagangan Bebas

Sebagaimana diketahui bahwa AEC yang mulai berlaku tahun 2015 dan APEC tahun 2020 berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau UKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000), dan isu Hak asasi Manusia (HAM) serta isu Ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak adil oleh negara maju sebagai hambatan. Untuk itu, UKM perlu mempersiapkan diri agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif.

7. Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek

Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk dan kerajinan-kerajinan dengan ketahanan yang pendek. Dengan kata lain, produk-produk yang dihasilkan UKM Indonesia mudah rusak dan tidak tahan lama.

8. Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

9. Terbatasnya Akses Informasi

Selain akses pembiayaan, UKM juga memenuhi kesulitan dalam hal akses terhadap informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh

UKM, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha UKM dengan produk lain dalam hal kualitas. efek dari hal ini adalah tidak mempunyai produk dan jasa sebagai hasil dari UKM untuk menembus pasar ekspor. Namun, di sisi lain, terdapat pula produk atau jasa yang berpotensi untuk bertarung di pasar internasional, karena tidak memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik.

10. Permasalahan Ekspor UMKM

Permasalahan UMKM yang menjadi kendala untuk melakukan ekspor antara lain:

- a. Kurangnya informasi mengenai pasar ekspor yang dimanfaatkan,
- b. Kurangnya lembaga yang dapat membantu mengembangkan ekspor,
- c. Sulitnya mendapatkan sumber dana untuk ekspor,
- d. Pengurusan dokumen yang diperlukan untuk ekspor yang birokratis.